



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengelolaan Keuangan selaku unsur pengelola keuangan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pengelolaan Keuangan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).




Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari realisasi pencapaian tujuan, sasaran dan program berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Badan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas pokok dalam Pengelolaan Administrasi bidang Anggaran Daerah, Perbendaharaan, Pendapatan, Aset, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Badan Pengelolaan Keuangan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan para Kabid serta para kasubbag/kasi sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi berikut :





C. Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan

Isu Strategis yang berkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut :

1. Masih minimnya kapasitas aparatur dalam perencanaan, penganggaran dan pengendalian pengelolaan keuangan;
2. Sarana dan prasarana aparatur dan administrasi perkantoran belum optimal;
3. Belum optimalnya sistem pendampingan pengelolaan keuangan perumpun SKPD;
4. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi SKPD atas dokumen pengelolaan keuangan.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Inspektorat

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

Lampiran - Lampiran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu dokumen perencanaan strategis sebagaimana kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada Bupati sebagai penanggungjawab kegiatan dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Renstra Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017-2022. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Renstra Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten



Aceh Tengah Tahun 2017-2022 khususnya pada Misi ke-6 RPJMD yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih.

Disamping itu pula, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

B. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Misi ke-6 RPJMD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih" pernyataan misi ini memiliki tujuan yaitu "Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta pembangunan partisipatif" dengan Sasaran "Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan dan perluasan partisipasi publik".

Dari Tujuan tersebut Badan Pengelolaan Keuangan menjabarkan lebih spesifik tujuan jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah yang berkaitan dengan misi tersebut, yaitu; "Meningkatkan Pengelolaan dan Pendapatan Keuangan Daerah".



Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta meningkatnya potensi pendapatan Daerah. Indikatornya :

1. Opini BPK terhadap laporan keuangan
2. Nilai SAKIP
3. SKM
4. Indeks RB
5. Rasio PAD
6. Persentase kesesuaian obyek dan subyek pajak/retribusi daerah
7. Persentase penetapan pajak dan retribusi yang ditagih.

Sasaran :

1. Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Aparatur Badan Pengelola Keuangan
2. Meningkatkan Penyusunan APBK dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
3. Meningkatnya Pendapatan Daerah
4. Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan
5. Meningkatnya tertib Administrasi Pengelolaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah
6. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan



terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun, Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Setiap perangkat daerah wajib menetapkan IKU yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi. Pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai hal yang rinci dan mengelola instansi secara umum agar berjalan efektif dan efisien. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 . Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Tengah

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama
5-2	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK
		Nilai SAKIP
		SKM
		Indeks RB
5-2.1	Meningkatnya Potensi Pendapatan Daerah	Rasio PAD
		Persentase kesesuaian obyek dan subyek pajak/retribusi daerah
		Persentase penetapan pajak dan retribusi yang ditagih

D. Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Tengah 2020

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta pembangunan partisipatif		
1.1	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
		Nilai SAKIP	80,00%
		SKM	80,44%
		Indeks RB	68,20%
1.2	Meningkatnya Potensi Pendapatan Daerah	Rasio PAD	12,55%
		Persentase kesesuaian obyek dan subyek pajak/retribusi daerah	90,00%
		Persentase penetapan pajak dan retribusi yang ditagih	99,00%
1.3	Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas Kinerja Aparatur BPKK		
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	85%
		Persentase keuangan dan laporan tepat waktu	95%
		Persentase dokumen perencanaan terselesaikan tepat waktu	90%
1.4	Meningkatnya penyusunan APBD dan pengendalian pelaksanaan anggaran		
		Jumlah rancangan qanun APBD dan qanun Perubahan APBD yang disusun tepat waktu	2 Qanun
		Persentase pengendalian pelaksanaan anggaran dan pedoman penatausahaan pelaksanaan anggaran	95%
		Persentase tertib administrasi penyaluran dana hibah, bantuan sosial, dana desa dan belanja tak terduga	85%



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH

1.5	Meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan		
		Persentase penyusunan laporan akuntansi penerimaan	95%
		Persentase penyusunan laporan akuntansi pengeluaran	95%
		Persentase laporan keuangan daerah	95%
1.6	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan dan perbendaharaan keuangan daerah		
		Persentase tertibnya administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban dana transfer provinsi	85%
		Persentase tertibnya penatausahaan keuangan daerah	85%
		Persentase tertibnya penerbitan daftar gaji dan SP2D	85%
		Persentase tertibnya administrasi pengelolaan dan pelaporan dana transfer pemerintah pusat	85%
1.7	Meningkatnya Pengelolaan barang milik daerah		
		Persentase penyusunan laporan buku inventaris barang milik daerah	95%
		Persentase terinventarisasinya pengelolaan Barang Milik Daerah	95%
		Persentase tertibnya penilaian dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah	95%



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 742.091.639	Sumber dana APBK
2	Program Peningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 3.789.200.000	Sumber dana APBK
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 115.000.000	Sumber dana APBK
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 5.977.870.000	Sumber dana APBK
5	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 285.000.000	Sumber dana APBK
	JUMLAH	Rp. 10.909.161.639	

Dari 24 (Dua puluh empat) indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan terdapat 4 (empat) indikator yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian IKU dan 2 (dua) indikator yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian IKD dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022, khususnya Misi-6 RPJMD yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih. Indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
1.1	Meningkatkan Pengelolaan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	Opini
		Nilai SAKIP	80,00	%
		SKM	80,44	%
		Indeks RB	68,20	%
1.2	Meningkatnya Potensi Pendapatan Daerah	Rasio PAD	12,55	%
		Persentase kesesuaian obyek dan subyek/retribusi daerah	90,00	%
		Persentase penetapan pajak dan retribusi yang ditagih	99,00	%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Badan Pengelolaan Keuangan selaku pengemban amanah SKPK melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Renja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

A. Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan

Pegukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama dengan memanfaatkan data kinerja yang dapat diperoleh melalui data internal dan eksternal.



Metode perbandingan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi (performance result) yang dicapai organisasi, selanjutnya akan dilihat performance gap yang ada serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa yang akan datang. Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja, maka digunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Laporan Kinerja Tahun 2020

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	76% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah melakukan reviu terhadap



Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Nilai capaian kinerja diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi dengan target sasaran kinerja yang direncanakan dikali dengan 100%. Sesuai dengan data kinerja tahunan maka sebaran nilai capaian Indikator Kinerja Utama yang direncanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2020 Adapun capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket
1.	Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta pembangunan partisipatif					
2.	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	100%	
		Nilai SAKIP	80,00%	61,88%	77,00%	
		SKM	80,44%	78,61%	98,00%	
		Indeks RB	68,20%	56,23%	82,00%	
3.	Meningkatnya potensi pendapatan daerah	Rasio PAD	12,80%	12,33%	96.00%	
		Persentase kesesuaian obyek dan subyek pajak/ retribusi daerah	90,00%	80,00%	89,00%	



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH

		Persentase penetapan pajak dan retribusi yang ditagih	99,00%	95,00%	96,00%	
4.	Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas Kinerja Aparatur BPKK					
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	95%	91,54%	96%	
		Persentase keuangan dan laporan tepat waktu	95%	97,18%	102%	
		Persentase dokumen perencanaan terselesaikan tepat waktu	95%	96,64%	101%	
5.	Meningkatnya penyusunan APBK dan pengendalian pelaksanaan anggaran					
		Jumlah rancangan qanun APBK dan qanun Perubahan APBK yang disusun tepat waktu	2 Qanun	1 Qanun	50%	
		Persentase pengendalian pelaksanaan anggaran dan pedoman penatausahaan pelaksanaan anggaran	95%	85%	89%	
		Persentase tertib administrasi penyaluran dana hibah, bantuan sosial, dana desa dan belanja tak terduga	95%	95,02%	100%	
6.	Meningkatnya akuntabilitas					



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH

	laporan keuangan					
		Persentase penyusunan laporan akuntansi penerimaan	95%	90%	94%	
		Persentase penyusunan laporan akuntansi pengeluaran	95%	90%	94%	
		Persentase laporan keuangan daerah	95%	90%	94%	
7.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan dan perbendaharaan keuangan daerah					
		Persentase tertibnya administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban dana transfer provinsi	95%	95,36%	100%	
		Persentase tertibnya penatausahaan keuangan daerah	95%	98,65%	103%	
		Persentase tertibnya penerbitan daftar gaji dan SP2D	95%	95,87%	100%	
		Persentase tertibnya administrasi pengelolaan dan pelaporan dana transfer pemerintah pusat	95%	95,37%	100%	
8.	Meningkatnya Pengelolaan barang milik daerah					
		Persentase penyusunan laporan buku inventaris barang milik daerah	95%	90%	94%	
		Persentase terinventarisasinya pengelolaan Barang Milik Daerah	95%	90%	94%	



		Persentase tertibnya penilaian dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah	95%	90%	94%	
--	--	---	-----	-----	-----	--

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan capaian indikator kinerja yang menggambarkan peran Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dalam memberi nilai tambah bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 24 (Dua puluh dua) indikator kinerja dari 6 (enam) sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap indikator yang menyimpang jauh dari targetnya.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020 belum dapat ditetapkan, karena opini terhadap laporan Keuangan ditetapkan BPK berdasarkan hasil audit Tim BPK RI Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah bahwa nilai SAKIP tahun 2020 yaitu 61,88%.



Untuk SKM, berdasarkan hasil survey SKM Tahun Anggaran 2020 hanya mencapai 78,61%. Indeks RB, sesuai dengan hasil penilaian Kemenpan Tahun 2020 mencapai 56,23% .Sedangkan untuk persentase rasio PAD sesuai dengan laporan realisasi PAD Tahun Anggaran 2020 mencapai 12,33 % belum mencapai dari persentase yang ditargetkan, hal ini terjadi karena masih belum optimalnya pelaksanaan pemungutan terhadap beberapa objek pajak daerah. Untuk kesesuaian obyek dan subyek pajak retribusi daerah mencapai 80,00%. Sedangkan untuk persentase penetapan pajak dan retribusi yang ditagih tahun anggaran 2020 mencapai 95,00%.

2. Perbandingan realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian tahun ini	% Capaian tahun lalu	Naik/turun % capaian
1.1	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	100%	100%	100%
		Nilai SAKIP	B	B	B
		SKM	78,61%	80,91%	-2,30%
		Indeks RB	56,23%	68,20%	-11,97%
1.2	Meningkatnya Potensi Pendapatan daerah	Rasio PAD	12,33%	12,33%	0%
		Persentase kesesuaian obyek dan subyek pajak/ retribusi daerah	80,00%	90,00%	-10,00
		Persentase penetapan pajak dan retribusi yang ditagih	95,00%	99,00%	-4.00
1.3	Meningkatnya Efisiensi dan	Persentase pelayanan administrasi	91,54%	88,00%	3,54%



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH

	efektifitas Kinerja Aparatur BPKK	perkantoran terpenuhi			
		Persentase keuangan dan laporan tepat waktu	97,18%	89,00%	8,18%
		Persentase dokumen perencanaan terselesaikan tepat waktu	96,64%	94,00%	2,64%
1.4	Meningkatnya penyusunan APBK dan pengendalian pelaksanaan anggaran				
		Jumlah rancangan qanun APBK dan qanun Perubahan APBK yang disusun tepat waktu	50,00%	50,00%	0,00%
		Persentase pengendalian pelaksanaan anggaran dan pedoman penatausahaan pelaksanaan anggaran	95,00%	94,00%	1,00%
		Persentase tertib administrasi penyaluran dana hibah, bantuan sosial, dana desa dan belanja tak terduga	95,02%	92,04%	2,98%
1.5	Meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan				
		Persentase penyusunan laporan akuntansi penerimaan	90,00%	89,00%	1,00%
		Persentase penyusunan laporan akuntansi pengeluaran	90,00%	89,00%	1,00%
		Persentase laporan keuangan daerah	90,00%	89,00%	1,00%
1.6	Meningkatnya tertib				



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH

	administrasi pengelolaan dan perbendaharaan keuangan daerah				
		Persentase tertibnya administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban dana transfer provinsi	95,36%	100%	-4,64%
		Persentase tertibnya penatausahaan keuangan daerah	98,65%	100%	-1,35%
		Persentase tertibnya penerbitan daftar gaji dan SP2D	95,87%	100%	-4,13%
		Persentase tertibnya administrasi pengelolaan dan pelaporan dana transfer pemerintah pusat	95,37%	100%	-4,53%
1.7	Meningkatnya Pengelolaan barang milik daerah				
		Persentase penyusunan laporan buku inventaris barang milik daerah	90,00%	89,00%	1,00%
		Persentase terinventarisasinya pengelolaan Barang Milik Daerah	90,00%	89,00%	1,00%
		Persentase tertibnya penilaian dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah	90,00%	89,00%	1,00%
Rata-Rata Kenaikan/Penurunan Kinerja					

Dari ke 6 (enam) sasaran dan 24 (Dua puluh empat) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019 dibandingkan dengan indikator kinerja tahun lalu/tahun 2020 mengalami rata-rata kenaikan sebesar 3,70%.



Namun hal tersebut belum mencerminkan kenaikan yang signifikan karena sebagian indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Badan Pengelola Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 tidak relevan lagi dengan indikator kinerja Renstra sebelumnya.

3. Perbandingan realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Perbandingan realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Kinerja Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja yang Mengacu pada RPJMD Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d Tahun 2020	Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2017-2022	Persentase Capaian Kinerja
1.1	Opini terhadap laporan keuangan BPK	Opini	WTP	WTP	100%
	Nilai SAKIP	%	B	B	B
	SKM	%	76,61%	80,00%	96,00%
	Indeks RB	%	56,23%	68,20%	82,00%
1.2	Rasio PAD	%	12,33%	12,33%	100%
	Persentase kesesuaian obyek dan subyek pajak/retribusi daerah		80,00%	90,00%	89,00%
	Persentase penetapan pajak dan retribusi yang ditagih		95,00%	99,00%	96,00%



4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun sumber daya yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah diuraikan sebagai berikut:

a. Sumber daya manusia;

Sumber Daya Manusia sebagai salah satu sumber utama dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah per 31 Desember 2020 berjumlah 83 (Delapan puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Komposisi dari PNS tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Eselon					Jumlah
		II	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
1.	Kepala	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	-	-	1
3.	Kepala Bidang	-	-	5	-	-	5
4.	Kepala Sub Bidang/Seksi	-	-	-	18	-	18
Jumlah		1	1	5	18	-	25

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Bidang	3	2	5
4	Kasubbag/Seksi	6	11	18
5	Staf	17	15	32
Jumlah		28	28	56



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH

No	Jabatan	Pangkat				Jumlah	Pendidikan							Jumlah
		I	II	III	IV		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1	Kepala	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	1	5	6	-	-	-	-	1	4	-	5
4	Kepala Sub Bidang/Seksi	-	-	13	2	15	-	-	-	-	9	6	-	18
5	Staf	-	14	44	-	58	-	-	21	5	29	7	-	58
Jumlah		-	14	58	9	81	-	-	21	5	40	18	-	83

b. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Sarana dan Prasana Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Per 31 Desember 2020

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Keterangan
A	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12.51 M ²				
B	Bangunan - Kantor - Gudang Aset - Gudang Ginset - Pos Satpam - Tempat Parkir	1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	1 Unit		
C	Kendaraan - Kendaraan Roda 2 - Kendaraan Roda 4	47 Unit 4 Unit	46 Unit 4 Unit		1 Unit	1 Unit Bantuan Kendaraan Roda 2 dari BRR
D	Barang Inventaris Lainnya - Filling Kabinet - Meja Setengah Biro	52 Unit 65 Unit	20 Unit 23 Unit	2 Unit	30 Unit 42 Unit	



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Meja Reseption	1 Set	1 Set			
- Meja Penerimaan	1 Set	1 Set			
- Kursi Putar	35 Unit	30 Unit		5 Unit	
- Kursi Rapat	64 Unit	64 Unit			
- Kursi Tamu	6 Unit	6 Unit			
- Televisi	4 Unit	3 Unit		1 Unit	
- Meja Rapat	20 Unit	20 Unit			
- Lemari Arsip	29 Unit	29 Unit	1 Unit	2 Unit	
- Meja Biro	33 Unit			3 Unit	
- Laptop/NoteBook	18 Unit	14 Unit		3 Unit	
- Speaker	2 Buah		2 Unit		
- Wireless	1 Unit		5 Unit		
- Komputer PC	63 Unit	58 Unit	3 Unit	3 Unit	
- Printer	41 Unit	31 Unit		5 Unit	
- UPS	10 unit	5 Unit		2 Unit	
- Kamera	1 Unit			1 Unit	
- Mesin Espresso	1 Unit				
- Ginset	1 Unit				
- Mixropon	4 Unit	4 Unit			
- Sofa	2 Unit	2 Unit			
- Mesin Hitung	1 Unit	1 Unit			
- Brank Kas	5 Unit	3 Unit		2 Unit	
- Fax/Email	2 Unit	2 Unit			
- Fodium	1 Unit	1 Unit			
- Kompok Gas	1 Unit	1 Unit			
- Tabung Gas	1 Unit	1 Unit			
- Infocus	1 Unit	1 Unit			
- Racun Api	2 Unit	2 Unit			
- Drone	1 Unit	1 Unit			
- Equaliser MX – 1206D	1 Unit	1 Unit			
- Ampli	2 Unit	2 Unit			
- Meja Ruang TGR (set)	Set	-			
- Sanyo	3 Unit	2 Unit		1 Unit	
- Menara Air	1 Unit	1 Unit			
- Tangki Air	2 Unit	2 Unit			
- CCTV (camera)	4 Unit	3 Unit		1 Unit	
- Mesin Porporasi	1 Unit	1 Unit			

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh



Tengah. Total Anggaran Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah adalah sebesar Rp. 26.589.926.926 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 20.559.741.447,-. Dengan demikian terdapat SILPA sebesar Rp. 6.030.185.479,-.

Struktur Belanja Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp. 26.589.926.926,- terdiri dari :

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15.680.765.287,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.490.092.298,- (54,14%);
2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 10.909.161.639,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.438.025.763,- (95,69%);

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap tujuan dan sasaran pada Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020

No	Tujuan / Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Tar get	Realisasi	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	75%	679.312.362	91,54	742.091.639	679.312.362	91,54
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	3.447.249.887	99,07	3.789.200.000	3.447.249.887	99,07
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		75%	111.541.600	97,05	115.000.000	111.541.600	97,05
4.	Program peningkatan dan	Jumlah rancangan qanun APBK	75%	5.644.099.314	94,60	5.977.870.000	5.644.099.314	94,60



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH

	pengembang an pengelolaan keuangan daerah	dan qanun Perubahan APBK yang disusun tepat waktu						
5.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase tertib administrasi penyaluran dana hibah, bantuan sosial, dana desa dan belanja tak terduga	75%	267.822.600	93,97	285.000.000	267.822.600	93,97



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020. Penyusunan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program, maupun kinerja sasaran dan tujuan, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2020, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (Satu) tujuan dan 6 (Enam) sasaran dengan menggunakan 24 (Dua puluh empat) indikator kinerja yg ditetapkan dalam dokumen Penetapan Indikator Kinerja Utama dengan rata-rata capaian kinerja 97% dengan nilai **"Baik"**. Dari 24 (Dua puluh empat) indikator kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut:

1. Sebanyak 7 (Tujuh) indikator kinerja capaiannya sesuai atau melebihi target dengan rincian :
 - a. Opini BPK terhadap laporan keuangan dengan capaian 100%;
 - b. Nilai SAKIP B (61,88%);
 - c. SKM 78,61%;
 - d. Indeks RB 56,23%



- e. Rasio PAD 11,94%
- f. Persentase kesesuaian obyek dan subyek pajak/retribusi daerah 80%
- g. Persentase penetapan pajak dan retribusi yang ditagih 99%

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022, khususnya untuk tahun anggaran 2020 sebagaimana dituangkan dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Takengon, 31 Desember 2020
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Tengah



ZULKARNAIN, SE, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19660406 199703 1 002